

## KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik jo. Peraturan No. 45 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



**SEKARBUMI**

**PT Sekar Bumi Tbk (“Perseroan”)**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

### **Kegiatan Usaha**

Bergerak dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, dan peternakan serta penyertaan pada usaha sejenis dan usaha pendukung.

### **Kantor Pusat**

Gedung Plaza Asia Lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan 12190  
Telp.: (021) 5140 1122

### **Lokasi Pabrik**

Jl. Jenggolo 2 No.17, Sidoarjo 61219  
Telp.: (031) 895 1910

Email: [skbm@sekarbumi.com](mailto:skbm@sekarbumi.com)

Website: [www.sekarbumi.com](http://www.sekarbumi.com)

Keterbukaan Informasi ini terkait dengan transaksi pembelian saham dalam PT Bumi Pangan Utama, PT Bumi Pangan Sejahtera, dan PT Bumi Pangan Asri, dari PT Multi Karya Sejati (“MKS”), yang memiliki 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama dengan Perseroan, dengan demikian merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut “**POJK No. 42/2020**”), yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi afiliasi.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2026.

## URAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

### 1. Objek dan Nilai Transaksi

Pada tanggal 6 April 2026, telah ditandatangani perjanjian jual beli saham antara MKS dengan Perseroan (“**Transaksi Pembelian**”), dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT Bumi Pangan Utama  
Perseroan melakukan pembelian saham milik MKS sejumlah 19.700 (sembilan belas ribu tujuh ratus) lembar saham, yang mewakili 7,65% (tujuh koma enam lima persen) dari jumlah saham yang diterbitkan oleh PT Bumi Pangan Utama, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**BPU**”), dengan nilai transaksi sebesar Rp43.500.000.000 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah);
- b) PT Bumi Pangan Sejahtera  
Perseroan melakukan pembelian saham milik MKS sejumlah 11.390 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar saham, yang mewakili 29,97% (dua puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) dari jumlah saham yang diterbitkan oleh PT Bumi Pangan Sejahtera, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**BPS**”), dengan nilai transaksi sebesar Rp41.000.000.000 (empat puluh satu miliar Rupiah);
- c) PT Bumi Pangan Asri  
Perseroan melakukan pembelian saham milik MKS sejumlah 5.990 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh) lembar saham, yang mewakili 7,91% (tujuh koma sembilan satu persen) dari jumlah saham yang diterbitkan oleh PT Bumi Pangan Asri, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**BPA**”), dengan nilai transaksi sebesar Rp4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta Rupiah);

Sehingga total nilai transaksi atas pembelian saham dalam BPU, BPS, dan BPA adalah sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar Rupiah) (“**Nilai Transaksi**”).

Setelah terjadinya pembelian saham tersebut, maka kepemilikan saham Perseroan dalam BPU, BPS, dan BPA menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Pembelian			Setelah Pembelian		
	BPU	BPS	BPA	BPU	BPS	BPA
Perseroan	237.864	26.600	69.700	257.564	37.990	75.690
MKS	19.800	11.400	6.000	100	10	10

### 2. Transaksi Afiliasi

#### Dari Segi Kepemilikan

MKS merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 9,82% (sembilan koma delapan dua persen), dengan demikian MKS bukan merupakan pihak pemegang saham utama Perseroan.

#### Dari Segi Kepengurusan

Nama	PT Sekar Bumi Tbk	PT Multi Karya Sejati
Finna Huang	Presiden Komisaris	Tidak Menjabat
Hartono Wijaya	Komisaris	Tidak Menjabat
Hadi Cahyadi	Komisaris Independen	Tidak Menjabat
<b>Oei Harry Lukmito</b>	<b>Presiden Direktur</b>	<b>Direktur Utama</b>
Howard Ken Lukmito	Wakil Presiden Direktur	Tidak Menjabat
Freddy Adam	Direktur	Tidak Menjabat
Gary Iyawan	Direktur	Tidak Menjabat
Pahlawan Hari Tjahjono	Direktur	Tidak Menjabat
Ivone Margaretha	Direktur	Tidak Menjabat
Mark Gerard Clay	Direktur	Tidak Menjabat

Dikarenakan terdapat 1 (satu) anggota direksi atau dewan komisaris yang sama pada Perseroan dan MKS, maka Transaksi Pembelian ini termasuk dalam Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

### 3. Transaksi Material

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), yang mengatur bahwa “suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka” (“**Nilai Material**”).

Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA, dengan Izin Akuntan Publik No. AP.1191 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Laporan No. 00049/3.0355/AU.1/04/1191-4/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026, Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp1.055.722.430.411 (satu triliun lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus sebelas Rupiah), maka Nilai Transaksi tidak mencapai Nilai Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan prosedur Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

### 4. Keterangan tentang MKS Yang Melakukan Transaksi Dengan Perseroan

#### Riwayat Singkat

MKS berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat di Gedung Plaza Asia Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan. MKS didirikan berdasarkan Akta No. 286 tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta. Akta pendirian MKS telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No: AHU-15539.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012. Anggaran Dasar MKS telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 100 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta dimaksud telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No: AHU-AH.01.09-0088286 tanggal 16 Desember 2022.

#### Kegiatan Usaha

MKS berusaha dalam bidang industri makanan dan perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor.

#### Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta MKS No. 100 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta dimaksud telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No: AHU-AH.01.09-0088286 tanggal 16 Desember 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKS adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Loddy Gunadi  
Komisaris : Oei Harry Sunogo  
Komisaris : Oei Harry Fong Jaya

#### Direksi

Direktur Utama : Oei Harry Lukmito  
Direktur : Iwi Sumbada

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta MKS No. 30 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Herlina, S.H., M.Kn., L.L.M., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta dimaksud telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-0014417.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 Februari 2022, susunan pemegang saham MKS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1) PT Aneka Pangan Nusantara	26.988	26.988.000.000	50
2) PT Fifa Marindo	26.988	26.988.000.000	50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>53.976</b>	<b>53.976.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>46.024</b>	<b>46.024.000.000</b>	

### **PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM, SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

#### **1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi Pembelian**

Perseroan mempertimbangkan perlunya dilakukannya Transaksi Pembelian untuk memperkuat struktur kepemilikan Perseroan pada entitas anak agar terkonsolidasi secara penuh dalam Perseroan, dan meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam menentukan strategi dan pengambilan keputusan bisnis pada entitas anak.

#### **2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi Pembelian**

Dengan melakukan peningkatan kepemilikan dalam BPU, BPS, dan BPA, maka kegiatan usaha BPU, BPS, dan BPA akan terintegrasi secara penuh ke dalam Perseroan, dan peningkatan kegiatan usaha BPU, BPS, dan BPA akan meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang.

#### **3. Pengaruh Transaksi Pembelian Saham terhadap Kondisi Keuangan Perseroan**

Dengan pelaksanaan pembelian saham BPU, BPS, dan BPA sejumlah Nilai Transaksi, dana kas Perseroan akan menurun dan ekuitas Perseroan akan menurun dengan jumlah yang sama.

Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Pembelian adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Sebelum Transaksi 31 Desember 2025 (diaudit)	Dampak	Setelah Transaksi 31 Desember 2025
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	1.574.892.735.136	-89.000.000.000	1.485.892.735.136
Aset Tidak Lancar	748.589.661.407	0	748.589.661.407
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.323.482.396.543</b>	<b>-89.000.000.000</b>	<b>2.234.482.396.543</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas Jangka Pendek	1.163.257.222.596	0	1.163.257.222.596
Liabilitas Jangka Panjang	104.502.743.536	0	104.502.743.536
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1.267.759.966.132</b>	<b>0</b>	<b>1.267.759.966.132</b>
<b>EKUITAS</b>			

Modal Ditempatkan dan Disetor	173.010.321.700	0	173.010.321.700
Tambahan Modal Disetor	501.738.414.713	0	501.738.414.713
Selisih transaksi perubahan kepentingan non-pengendali	-12.475.178.896	-48.295.169.136	-60.770.348.032
Komponen ekuitas lainnya	2.210.320.000	0	2.210.320.000
Cadangan Khusus	1.135.013.510	0	1.135.013.510
Saldo Laba	331.657.081.014	0	331.657.081.014
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada			
Pemilik Entitas Induk	997.275.972.041	-48.295.169.136	948.980.802.905
Kepentingan Non-pengendali	58.446.458.370	-40.704.830.864	17.741.627.506
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.055.722.430.411</b>	<b>-89.000.000.000</b>	<b>966.722.430.411</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>2.323.482.396.543</b>	<b>-89.000.000.000</b>	<b>2.234.482.396.543</b>

<b>PENJUALAN NETO</b>	3.013.683.622.195	0	3.013.683.622.195
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	-2.239.298.236.243	0	-2.239.298.236.243
<b>LABA BRUTO</b>	<b>774.385.385.952</b>	<b>0</b>	<b>774.385.385.952</b>
Beban penjualan	-486.494.005.816	0	-486.494.005.816
Beban umum dan adminitrasi	-164.784.682.372	0	-164.784.682.372
Bagian laba entitas asosiasi	756.059.310	0	756.059.310
Pendapatan (beban) lainnya - neto	16.638.712.892	0	16.638.712.892
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>140.501.469.966</b>	<b>0</b>	<b>140.501.469.966</b>
Penghasilan bunga	5.241.590.569	0	5.241.590.569
Beban bunga dan keuangan	-45.542.652.993	0	-45.542.652.993
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>100.200.407.542</b>	<b>0</b>	<b>100.200.407.542</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>			
Pajak kini	-21.955.087.000	0	-21.955.087.000
Pajak tangguhan	-6.249.399.902	0	-6.249.399.902
<b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN</b>	<b>71.995.920.640</b>	<b>0</b>	<b>71.995.920.640</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN</b>			
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	682.782.082	0	682.782.082
Beban pajak penghasilan terkait	-150.212.059	0	-150.212.059
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN</b>	<b>532.570.023</b>	<b>0</b>	<b>532.570.023</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN (RUGI)</b>	<b>72.528.490.663</b>	<b>0</b>	<b>72.528.490.663</b>

<b>KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>			
<b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>			
Pemilik Entitas Induk	69.545.985.208	0	69.545.985.208
Kepentingan Non-pengendali	2.449.935.432	0	2.449.935.432
<b>Jumlah</b>	<b>71.995.920.640</b>	<b>0</b>	<b>71.995.920.640</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>			
Pemilik Entitas Induk	71.416.706.468	0	71.416.706.468
Kepentingan Non-pengendali	1.111.784.195	0	1.111.784.195
<b>Jumlah</b>	<b>72.528.490.663</b>	<b>0</b>	<b>72.528.490.663</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM</b>	<b>40,20</b>	<b>0</b>	<b>40,20</b>

Berdasarkan Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 tersebut di atas, dengan dilaksanakannya Transaksi Pembelian, maka Aset Lancar, yaitu pada akun Kas dan setara kas akan terjadi penurunan, yaitu sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar Rupiah). Pada akun Ekuitas juga akan terjadi penurunan dengan nilai yang sama, yaitu sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar Rupiah) yang terdiri dari Selisih transaksi perubahan kepentingan non-pengendali turun sebesar Rp48.295.169.136 (empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah), dan Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali turun sebesar Rp40.704.830.864 (empat puluh miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah).

### **RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN**

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Kusnanto & Rekan (“KR”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 7,65% saham BPU, 29,97% saham BPS, dan 7,91% saham BPA serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian sesuai dengan surat penugasan No. KR/260107-001, KR/260107-002, dan KR/260107-003 masing-masing tanggal 7 Januari 2026 yang seluruhnya telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

#### **A. Ringkasan Laporan Penilaian 7,65% Saham BPU**

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian atas 7,65% (tujuh koma enam lima persen) saham BPU sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian 7,65% Saham BPU No. 00053/2.0162-00/BS/04/0153/1/IV/2026 tanggal 1 April 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

##### **1. Pihak yang Bertransaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan MKS.

## 2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) saham BPU.

## 3. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2025.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Pembelian serta untuk memenuhi POJK No. 42/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 (“**POJK 35/2020**”) serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (“**SPI**”).

## 4. Tanggal Efektif Penilaian

Nilai pasar Objek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan BPU yang KR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan BPU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang menjadi dasar penilaian ini.

## 5. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan BPU yang disusun oleh manajemen BPU. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja BPU pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja BPU yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja BPU yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis BPU dan informasi manajemen BPU terhadap proyeksi laporan keuangan BPU tersebut. Kami juga bertanggung jawab atas laporan penilaian BPU dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan BPU atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan BPU bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer* opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan BPU.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum BPU berdasarkan anggaran dasar BPU.

## **6. Metode Penilaian yang Digunakan**

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BPU di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BPU. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi BPU diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BPU. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian BPU merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan aset. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset tak berwujud seperti hak paten, lisensi, biaya riset dan pengembangan, karyawan yang telah terlatih dan siap bekerja dan daftar langganan, juga harus dihitung. Nilai pasar aset tak berwujud tersebut diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai pasar ekuitas (*net worth*) kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai seluruh aset dan liabilitas yang telah disesuaikan.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan BPU. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

## **7. Kesimpulan Penilaian**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp45.149.824.376 (empat puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah).

## **B. Ringkasan Laporan Penilaian 29,97% Saham BPS**

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian atas 29,97% (dua puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) saham BPS sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian 29,97% Saham BPS No. 00054/2.0162-00/BS/04/0153/1/IV/2026 tanggal 1 April 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

### **1. Pihak yang Bertransaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan MKS.

### **2. Objek Penilaian**

Objek Penilaian adalah nilai pasar 29,97% (dua puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) saham BPS.

### **3. Tujuan dan Maksud Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2025.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Pembelian serta untuk memenuhi POJK No. 42/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

#### **4. Tanggal Efektif Penilaian**

Nilai pasar Objek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan BPS yang KR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan BPS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang menjadi dasar penilaian ini.

#### **5. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok**

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan BPS yang disusun oleh manajemen BPS. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja BPS pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja BPS yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja BPS yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis BPS dan informasi manajemen BPS terhadap proyeksi laporan keuangan BPS tersebut. Kami juga bertanggung jawab atas laporan penilaian BPS dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan BPS atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan BPS bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil

dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan BPS.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum BPS berdasarkan anggaran dasar BPS.

## 6. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BPS di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BPS. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi BPS diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BPS. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian BPS merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan aset. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset tak berwujud seperti hak paten, lisensi, biaya riset dan pengembangan, karyawan yang telah terlatih dan siap bekerja dan daftar langganan, juga harus dihitung. Nilai pasar aset tak berwujud tersebut diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai pasar ekuitas (*net worth*) kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai seluruh aset dan liabilitas yang telah disesuaikan.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan BPS. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

## **7. Kesimpulan Penilaian**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp43.016.949.986 (empat puluh tiga miliar enam belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah).

## **C. Ringkasan Laporan Penilaian 7,91% Saham BPA**

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian atas 7,91% (tujuh koma sembilan satu persen) saham BPA sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian 7,91% Saham BPA No. 00055/2.0162-00/BS/04/0153/1/IV/2026 tanggal 1 April 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

### **1. Pihak yang Bertransaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan MKS.

### **2. Objek Penilaian**

Objek Penilaian adalah nilai pasar 7,91% (tujuh koma sembilan satu persen) saham BPA.

### **3. Tujuan dan Maksud Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2025.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Pembelian serta untuk memenuhi POJK No. 42/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

### **4. Tanggal Efektif Penilaian**

Nilai pasar Objek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan BPA yang KR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan BPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang menjadi dasar penilaian ini.

### **5. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok**

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode penyesuaian aset bersih didasarkan pada laporan keuangan BPA yang telah diaudit. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan tersebut agar dapat mencerminkan nilai pasarnya. Kami bertanggung jawab

atas pelaksanaan penilaian berdasarkan laporan keuangan BPA yang telah diaudit dan informasi manajemen BPA terhadap laporan keuangan BPA tersebut. Kami juga bertanggung jawab atas laporan penilaian BPA dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan BPA atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan BPA bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan BPA.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum BPA berdasarkan anggaran dasar BPA.

## **6. Metode Penilaian yang Digunakan**

Mengingat berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2025, BPA belum beroperasi secara komersial, metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*).

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan BPA. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

## **7. Kesimpulan Penilaian**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.811.439.321 (empat miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah).

## **D. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian**

Berikut adalah ringkasan laporan kewajaran atas Transaksi Pembelian dari KR sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian No. 00056/2.0162-00/BS/04/0153/1/IV/2026 tanggal 6 April 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

### **1. Pihak yang Bertransaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan MKS.

### **2. Objek Pendapat Kewajaran**

Objek pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian adalah sebagai berikut:

- Perseroan melakukan pembelian saham milik MKS sejumlah 19.700 (sembilan belas ribu tujuh ratus) lembar saham, yang mewakili 7,65% (tujuh koma enam lima persen) dari jumlah saham yang diterbitkan oleh BPU, dengan nilai transaksi sebesar Rp43.500.000.000 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah).
- Perseroan melakukan pembelian saham milik MKS sejumlah 11.390 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar saham, yang mewakili 29,97% (dua puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) dari jumlah saham yang diterbitkan oleh BPS, dengan nilai transaksi sebesar Rp41.000.000.000 (empat puluh satu miliar Rupiah).
- Perseroan melakukan pembelian saham milik MKS sejumlah 5.990 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh) lembar saham, yang mewakili 7,91% (tujuh koma sembilan satu persen) dari jumlah saham yang diterbitkan oleh BPA, dengan nilai transaksi sebesar Rp4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta Rupiah).

### **3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Pembelian dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

#### **4. Tanggal Pendapat Kewajaran**

Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian.

#### **5. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, keandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Pembelian disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Pembelian. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Pembelian hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Pembelian dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, BPU, BPS, dan BPA berdasarkan anggaran dasar Perseroan, BPU, BPS, dan BPA.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi Pembelian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Pembelian yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Pembelian.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Pembelian pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Pembelian. Transaksi Pembelian akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Pembelian yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Pembelian ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Pembelian. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian mungkin berbeda.

## **6. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian**

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi Pembelian;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi Pembelian; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi Pembelian.

## **7. Kesimpulan**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Pembelian sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi Pembelian adalah **wajar**.

### **PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah Transaksi Pembelian termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari Transaksi Pembelian bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, karenanya berkeyakinan bahwa Transaksi Pembelian merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.
3. Transaksi Pembelian merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi.
4. Transaksi Pembelian tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
5. Transaksi Pembelian bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan prosedur Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Pembelian yang merupakan Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Pembelian dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020.

#### **INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Pembelian ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja pada alamat di bawah ini:

Corporate Secretary  
PT Sekar Bumi Tbk  
Plaza Asia Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190  
Telp.: (021) 5140 1122  
Email: [skbm@sekarbumi.com](mailto:skbm@sekarbumi.com)